



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**xxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**xxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Dairi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara tertulis tertanggal 30 Mei 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 30 Mei 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 20 Agustus 2013 di Kecamatan Wampu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/31/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 2 (dua) bulan, kemudian sekitar bulan Oktober 2013 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah pemberian orang tua Penggugat di Kecamatan Stabat;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor. 677/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka meminum-minuman keras dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas terkadang baru pulang setelah pagi hari;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, agar Tergugat jangan suka meminum-minuman keras dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat pernah beberapa kali memukul Penggugat, akibatnya sekitar bulan Desember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor. 677/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/31/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor. 677/Pdt.G/2017/PA.Stb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Sugito bin Kateman dan Poniem binti Nasib masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama

- o Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- o Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Agustus 2013;
- o Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Dusun Dondong Timur, Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah pemberian saksi yang berlokasi di Perumahan Tasri Stabat;
- o Bahwa tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah pemberian saksi di Perumahan Tasri Stabat;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2016;
- o Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- o Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sambaliang, Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi;
- o Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat, karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor. 677/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi melihat dan mendengar langsung pertengkarannya tersebut;
- o Bahwa pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2015, tahun 2016 dan terakhir bulan Desember 2016;
- o Bahwa saat terjadi pertengkarannya saksi melihat dan mendengar Tergugat mengatakan: "pergi kau dari rumah ini !, pergi kau ke rumah orang tua mu !", jawab Penggugat: "kau yang pergi dari rumah ini, ini rumah bapak ku !";
- o Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersamanya yaitu rumah pemberian saksi di Perumahan Stabat;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saat itu saksi berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, saat saksi dan ibu Penggugat masih di pintu depan terdengar suara pertengkarannya, lalu saksi masuk, dan melihat pertengkarannya tersebut, setelah itu Penggugat selalu mengadu kepada saksi tentang pertengkarannya dengan Tergugat, lalu saksi menanyakan kebenaran pengaduan tersebut kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- o Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 dan bulan Desember 2016;
- o Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediaman bersamanya di Perumahan Tasri;
- o Bahwa yang hadir saat perdamaian tersebut adalah saksi, ibu Penggugat serta Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor. 677/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

## Saksi II. Nama

- o Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- o Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Agustus 2013;
- o Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Dusun Dondong Timur, Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah pemberian saksi yang berlokasi di Perumahan Tasri Stabat;
- o Bahwa tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah pemberian saksi di Perumahan Tasri Stabat;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2016;
- o Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- o Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sambaliang, Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi;
- o Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat, karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi melihat dan mendengar langsung

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor. 677/Pdt.G/2017/PA.Stb.





pertengkaran tersebut gara-gara Tergugat tidak memberi uang belanja, dan Tergugat sering pulang sampai larut malam;

o Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2015, tahun 2016 dan terakhir bulan Desember 2016;

o Bahwa saat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengar Penggugat mengatakan:"minta lah uang bang untuk belanja" !, jawab Tergugat:"nggak ada uang ku !", kata Penggugat;"abang kerja sampai pulang larut malam, kok nggak bawa uang !", jawab Tergugat:"dasar kau kurang ajar !", lalu Tergugat memukul Penggugat, dan pernah saksi melihat pipi Penggugat membiru, lalu saksi tanya Penggugat yang mengatakan di pukul Tergugat;

o Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersamanya yaitu rumah pemberian saksi di Perumahan Stabat;

o Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saat itu saksi berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, saat saksi dan ayah Penggugat masih di pintu depan terdengar suara pertengkaran, lalu saksi masuk, dan melihat pertengkaran tersebut;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;

o Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 dan bulan Desember 2016;

o Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediaman bersamanya di Perumahan Tasri;

o Bahwa yang hadir saat perdamaian tersebut adalah saksi, ayah Penggugat serta Penggugat dan Tergugat;

o Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor. 677/Pdt.G/2017/PA.Stb.



o Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor. 677/Pdt.G/2017/PA.Stb.





Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (xxx dan xxx) merupakan saksi adalah ayah dan ibu kandung

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor. 677/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi uang belanja, dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan ketidakberhasilan pihak keluarga dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri perkawinan yang sah yang dilaksanakan di Kecamatan Wampu;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberi uang belanja;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak bulan Desember 2016;
4. Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor. 677/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي  
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor. 677/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:  
(f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wampu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dairi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor. 677/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Rinalis, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs.M.Arsyad Harahap,S.H.** dan **Rohyan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rinalis, M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

dto.

**Drs.M.Arsyad Harahap,S.H.**

Hakim Anggota,

dto.

**Rohyan, S.H.**

Hakim Ketua,

dto.

**Dra. Rinalis, M.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor. 677/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto.

**Dra. Zuairiah, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses.	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	Rp	355.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Stabat

**Drs. Rizal Siregar, S.H.**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor. 677/Pdt.G/2017/PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)